

# PEMERINTAH KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Jacobus F. Puttileihalat – Piru, Kode Pos - 97562

#### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor: 400.3 - 33 Tahun 2025

#### **TENTANG**

### IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN **KEPADA IZA ZUL HERNANDA** KECAMATAN HUAMUAL KABUPATEN SERAM BAGIAN BARAT

#### Menimbang

- bahwa TK IZA ZUL HERNANDA Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat adalah bagian Pemerintah yang mempunyai tujuan mulia memikul sebagian tanggung jawab Pemerintah dalam membina dan mengasuh generasi penerus bangsa dan mendirikan Lembaga Pendidikan Pra Sekolah;
- bahwa TK IZA ZUL HERNANDA Kecamatan Huamual, Kabupaten Seram Bagian Barat memenuhi syarat minimal untuk mendirikan Lembaga Pendidikan jalur Pra Sekolah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- bahwa untuk maksud tersebut perlu diberikan Surat Keputusan Ijin Operasional;
- bahwa demi kelancaran seperti pada butir a, b, dan c diatas, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Seram Bagian Barat;

#### Mengingat

- Undang undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional, Program Pendidikan Dasar dan Menengah;
- Undang undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional;
- Undang undang 40 Tahun 2003 tentang Pemekaran Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku;
- Undang undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 4. Daerah;
- Undang undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Standar Pendidikan Nasional:
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

**PERTAMA** 

Mengijinkan Pendirian / Pembukaan Lembaga TK tersebut

dengan Indentitasnya sebagai berikut;

Nama Lembaga

: TK IZA ZUL HERNANDA

Jenis Program

: TK

Kepala Sekolah

: WA YARMIN WALI, S.Pd

Tanggal/Bulan/Tahun

: 22 Juli 2025

Alamat

: Dusun Batu Lubang, Desa Luhu.

KEDUA :

ljin Penyelenggaraan Pendidikan dimaksud harus senantiasa

mengikuti semua ketentuan yang diatur oleh Pemerintah;

KETIGA

ljin Penyelenggraan Pendidikan ini setiap saat dapat dicabut

apabila Sekolah dan Badan Pengurus dalam Penyelenggaraan

Pendidikan tidak dapat memenuhi ketentuan;

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan

Keputusan ini, maka akan dilakukan peninjauan kembali

sebagaimana mestinya;

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di

: Piru

PadaTanggal

: 22 Juli 2025

ার্মিন Dinas indidikar dan Kebudayaan,

SUHNA UMAYYAH, S.Sos

Pembina Tk.I/ IVb

NIP.196911112005012015

## Tembusan disampaikan kepada yth:

- 1. Dirjen Dikdasmen Kementrian Pendidikan Nasional di Jakarta;
- 2. Bupati Seram Bagian Barat di Piru;
- 3. Camat Kec. Huamual di Luhu;
- 4. Kepala Korwil Kec. Huamual di Luhu;
- 5. Arsip;